

Menelisis Maqashid Syariah atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 Bulan

Erlina Rizqi Fatmasari, Yudhi Achmad Bashori

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

erlinafatmasari811@gmail.com, yudhiab@iainponorogo.ac.id

Abstract: *Marriage can be said to be valid if the conditions and pillars are met. One of the pillars of marriage is the guardian of marriage. In relation to marriage guardians, there are problems that can hinder marriage, namely the prospective bride was born less than six months after her parents' marriage contract. This means that in Islamic law the guardian of the marriage must use a guardian judge. Because fiqh scholars have agreed that the minimum age for pregnancy is 6 months. It is based on QS. Al-Ahqaf verse 15 and QS. Al-Luqman verse 14. In KUA Karangjati sub-district there was a case of a prospective bride who was born less than 6 months old. In a year there are about 10-15 cases. In this case, the KUA has a policy in deciding who has the right to become a marriage guardian. Therefore, the researcher wrote this study with the aim that the reader can find out how the procedure for determining the marriage guardian is related to the case and whether the takeover of the marriage guardian is in accordance with the objectives of Maqashid Syariah. This research is a field research so that the main source of the data is field data (field research). This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results or conclusions of this study are first, the procedure for determining marriage guardians for women born less than six months at KUA Karangjati District is in accordance with Islamic law because in its determination using the legal basis of Fiqh Munakahat and Fiqh Madzhab. Second, the direct takeover of the marriage guardian by the KUA is in accordance with the objectives of Maqashid Syariah.*

Keywords: *Determination of Marriage Guardian, Born Less than Six Months, KUA Karangjati District*

Abstrak: Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah ada persoalan yang dapat menghambat perkawinan yaitu calon mempelai perempuan ternyata lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya. Hal itu mengakibatkan bahwa dalam Hukum Islam wali nikahnya harus menggunakan wali hakim. Karena ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Al-Luqman ayat 14. Di KUA Kecamatan Karangjati Ngawi terjadi kasus tentang calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Fenomena ini dalam setahun bisa terjadi sekitar 10 sampai dengan 15 kasus. Dalam hal ini, pihak KUA mempunyai kebijakan dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Maka dari itu, peneliti menulis penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana prosedur penetapan wali nikah terkait kasus tersebut dan apakah pengambilalihan wali nikah

tersebut sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan maqashid syariah untuk meneliti. Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab. Kedua, dalam pengambilalihan langsung wali nikah oleh pihak KUA sudah sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syariah terutama pada penjagaan jiwa dan akal.

Kata Kunci: *Penentuan Wali Nikah, Lahir Kurang dari Enam Bulan, KUA Kecamatan Karangjati*

PENDAHULUAN

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keturunan dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu untuk melaksanakan maqashidus syariah yaitu menjaga keturunan (*hifdz nashl*). Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuro ayat 49: “*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.*”

Perkawinan akan menjadi sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan rukun menikah ada 5 macam, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, serta ijab kabul.¹

Rukun nikah yang pokok yaitu ijab dan kabul. Pernyataan pertama yang diucapkan oleh wali nikah disebut “*ijab*”. Kedua yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki disebut “*kabul*”. Para ulama sudah sepakat bahwa akad pernikahan terjadi ketika rukun dan syaratnya sudah dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Rukun dan syarat nikah yaitu calon suami laki-laki dan calon istri wanita, keduanya telah berumur dewasa dan berakal, persetujuan bebas antara dua calon pengantin tersebut, adanya wali untuk mempelai wanita, harus ada maskawin dari pihak lelaki, harus disaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan upacara akad nikah.²

Dalam hal wali nikah, hukum positif Indonesia sudah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah. Hal tersebut tertuang dalam KHI yang bunyinya yaitu: “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul.*”³ Tanpa adanya wali, akad nikah tidak sah. Hal itu juga karena di Indonesia mayoritas menganut Madzhab Syafi’i yang mengharuskan adanya wali nikah. Yang mempunyai hak menjadi seorang wali nikah

¹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

² *Ibid.*, 204-205.

³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 14.

yaitu ayah. Jika ayah tidak ada maka digantikan nasab laki-laki dari ayah dan seterusnya sesuai urutan wali.⁴ Jika perempuan tidak punya wali, maka wali hakim yang punya hak untuk menikahkannya. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁵ Hadist yang menerangkan hal ini yaitu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra:

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Syarat menjadi wali yaitu Islam, balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.⁶ Susunan orang yang dianggap sah menjadi wali nikah meliputi wanita yaitu bapaknya, kakeknya (ayah dari ayah meliputi wanita), saudara laki-laki yang satu ibu dan satu bapak dengan calon pengantin wanita, saudara laki-laki yang satu bapak saja dengan calon pengantin wanita, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang satu ibu dan satu bapak dengan calon pengantin wanita, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang satu bapak saja dengan calon pengantin wanita, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, dan hakim.⁷ Wali nikah terbagi menjadi 5 macam yaitu wali hakim, wali nasab, wali muhakam, wali mujbir, dan wali maula.⁸

Namun, dalam hukum Islam jika pengantin wanita lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya maka yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikahnya yaitu wali hakim. Hal itu dikarenakan masa hamil yang paling sedikit berdasarkan Al-Qur'an yaitu 6 bulan.⁹ Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14.

Dua ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama bahwa dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa waktu untuk mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam Q.S Al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa menyapih bayi sesudah disusukan secara sempurna dibutuhkan waktu 24 bulan. Hal ini berarti bayi butuh waktu 30 bulan-24 bulan=6 bulan di dalam rahim ibunya.

Merujuk pada kesepakatan para Imam Madzhab yaitu Fiqih Munakahat telah menyepakati bahwa waktu pendek untuk ibu mengandung adalah 6 bulan.¹⁰ Jika lahir kurang dari 6 bulan maka disebut anak di luar nikah. Maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan di KHI yang berbunyi, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

⁴ Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 1-2.

⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 112.

⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 110.

⁷ *Ibid.*, 236-237.

⁸ *Ibid.*, 247-253.

⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 40.

¹⁰ Fatur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), 201.

ibunya".¹¹ Dalam hukum Islam, anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan akan menimbulkan beberapa masalah seperti bagaimana hubungan nasab dengan ayah, bagaimana nasab anak itu, siapa yang punya hak memberi nafkah, dan dari mana mendapatkan warisan, serta siapa yang berhak menjadi wali saat menikah.

Berdasarkan hal di atas, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa ada kasus pernikahan yang mempelai perempuannya lahirnya kurang dari 6 bulan sejak ijab kabul orang tuanya. Beliau juga mengatakan bahwa di lingkungan sekitar Kecamatan Karangjati banyak terjadi pernikahan dini. Sehingga kasus wali nikah mempelai perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan di KUA itu juga terjadi.¹²

Dalam menyelesaikan kasus tersebut pihak KUA menetapkan menggunakan wali hakim yang telah sesuai dengan Hukum Islam. Namun, jika wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim, maka pihak KUA Kecamatan Karangjati memberikan solusi alternatif dengan memberikan surat rekomendasi menikah di KUA lain. Walaupun di Hukum Positif Indonesia tidak ada ketentuan pasti yang mengatur hal itu sehingga boleh menggunakan wali nasab. Namun, pihak KUA Kecamatan Karangjati takut mengambil resiko jika nantinya pernikahannya tidak sah menurut Hukum Islam karena di KUA Kecamatan Karangjati menggunakan pedoman Hukum Islam yaitu Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab.

Hukum Positif di Indonesia tidak ada yang mengatur hal tentang wali nikah perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan sehingga dibolehkan dengan wali nasab, sedangkan di dalam hukum Islam yaitu fiqh maka wali nikahnya harus dengan wali hakim.¹³ Hal itu karena perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan disebut anak di luar nikah sehingga walinya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Islam perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan sehingga harus menggunakan wali hakim.

Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan dan menjaga keturunan. Sehingga rukun nikah harus terpenuhi agar nikahnya sah menurut Agama Islam. Dalam kasus diatas pihak KUA mengambil alih wali nikah agar terpelihara keturunannya. Untuk menganalisis hal tersebut maka penulis menggunakan perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.

Penggunaan pendekatan maqashid syariah bertujuan untuk melihat sisi kemaslahatan pengambilalihan wali nikah oleh pihak KUA sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Selain itu hikmah pengambilalihan wali nikah oleh pihak KUA juga dapat menjaga nyawa, harta, jiwa, dan akal. Karena jika pernikahannya tidak terselenggara maka kemungkinan akan menghalangi terwujudnya maqashid syariah.

Berdasarkan observasi dan data di atas, maka peneliti merumuskan masalah pada dua hal yaitu bagaimana analisis tentang prosedur penentuan wali nikah terhadap

¹¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 100.

¹² Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

¹³ Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam dan bagaimana analisis tentang pengambilalihan langsung wali nikah perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan Perspektif Maqashid Syariah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis tentang prosedur penentuan wali nikah terhadap perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam dan mengetahui analisis tentang pengambilalihan langsung wali nikah perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan Perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian terdahulu yang mengambil tema yang sama yaitu Wahyuningsih Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta sudah menulis skripsi dengan judul "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat".¹⁴ Persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum positif dan fikih munakahat. Sedangkan penulis hanya menggunakan perspektif hukum Islam yaitu fikih. Lalu, Hj. Hamsidar Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam IAIN Bone telah menulis jurnal dengan judul "Pandangan Hukum Islam tentang Status Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad".¹⁵ Persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah wanita yang lahir kurang dari 6 bulan. Perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut penelitiannya menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan sehingga data-data lapangan (*field research*) adalah sumber utamanya.¹⁶ Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan tempat dimana penelitian ini dilakukan, yaitu di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada penghulu dan petugas KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari buku, artikel, penelitian terdahulu, media massa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi atau pengamatan langsung ke KUA Kecamatan Karangjati, wawancara dengan penghulu dan kepala KUA Kecamatan Karangjati, dan dokumentasi dengan mengambil gambar saat wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang memiliki empat

¹⁴ Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", *Skripsi*, 105-106.

¹⁵ Hj Hamsidar, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN SETELAH AKAD NIKAH," *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018): 41-56, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>.

¹⁶ M Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁷

MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan al-syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf maqashid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.¹⁸

Selanjutnya kata *al-syariah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode.

Kata *al-syariah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*)”. Kata *al-syariah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri’iyan ‘imliyan*)”.¹⁹

Sehingga Maqashid syariah bisa dimaknai sebagai tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqashid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan sebuah hukum.

B. Pembagian Maqashid Syariah

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat
 - a. *Dharuriyyat*, adalah kemaslahatan yang harus dipenuhi jika tidak maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana umat manusia seperti kehidupan hewan. Contoh dari tingkatan ini yaitu *al-kulliyat al-khamsah* (menjaga agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan)²⁰
 - b. *Hajiyyat*, adalah kebutuhan manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjada tatanan hidupnya namun jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan

¹⁷ “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif,” diakses 19 Januari 2022, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

¹⁸ Abdul Helim, *Maqsid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-8.

¹⁹ Ibid, 8

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53

rusaknya kehidupan manusia. Contoh dari tingkatan ini yaitu pada bab mubah dalam *mu'amalah*.

- c. *Tahsiniyyat*, adalah kemaslahatan yang menjadi pelengkap bagi tatanan kehidupan manusia agar hidupnya aman dan tenteram. Contoh dari tingkatan ini yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Berdasarkan Kolektif dan Personal
 - a. *Kulliyah* yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Medinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (*maudhu'*) adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.
 - b. *Juz'iyah* adalah kebalikan dari *kulliyah*. Masalah *juz'iyah* ini banyak terdapat dalam muamalah.
3. Berdasarkan adanya Kebutuhan Manusia
 - a. *Qath'iyah* yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.
 - b. *Zhanniyyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.
 - c. *Wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.²¹

C. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Menurut Asy-Syatibi yaitu sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, di mana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak. Sedangkan Al-Mahali mendefinisikan yaitu segala yang kebutuhan atas keberadaannya sudah sampai batas derajat darurat.

Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara kelima hal itu dengan dasar beberapa ayat Al-Quran berikut ini:

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (151); dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun

²¹ *Ibid*, 54-55

ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (152)” (QS. Al-An’am Ayat 151-152)

Menurut Al-Yubi, dua ayat di atas saja sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan, yaitu:

1. Memelihara agama tertuang pada lafadz (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)
2. Memelihara nyawa tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)
3. Memelihara keturunan tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)
4. Memelihara harta tertuang pada lafadz (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)
5. Memelihara akal tertuang pada lafadz (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)²²

1. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”. (QS. Al-Baqarah: 256)

“dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”. (QS. Al-Hajj: 40)

2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS Al-Maidah: 32)

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 179)

3. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

²² Ibid, 56-58

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

4. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nuur: 2)

5. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah: 38)

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam

Di dalam Islam penentuan wali nikah berkaitan dengan asal usul anak. Menurut fikih, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Nasab seorang anak bisa dihubungkan kepada ayah kandungnya (suami ibunya) melalui pernikahan yang sah dan bukan hasil zina.

Dalam menetapkan nasab, para ulama memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Suami dalam pernikahan itu adalah suami yang berpotensi bisa memberikan keturunan, yaitu sudah baligh (dewasa), sehat alat kelaminnya, dan tidak mandul (menurut keterangan dokter ahli) sehingga dari ketiga sifat ini nasab seorang anak dapat ditetapkan.
2. Hendaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah itu terlahir tidak kurang dari waktu enam bulan setelah ijab kabul bapak dan ibunya (menurut kalangan Hanafiyah) dan juga enam bulan setelah terjadinya hubungan badan (menurut jumhur ulama) sehingga jika seorang anak terlahir kurang dari waktu enam bulan tersebut, maka kesepakatan ulama mengatakan bahwa ia tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya, kecuali jika si suami mengakui anak itu sebagai anak hasil dari benihnya, dan pengakuan ini bukanlah pengakuan atas perbuatan zina yang dilakukannya sebelum akad nikah yang sah sehingga menghasilkan anak tersebut karena perzinaan tidak akan pernah membentuk hubungan nasab.

3. Suami istri itu bertemu minimal satu kali secara fisik yang memungkinkan terjadinya hubungan intim suami dan istri setelah sahnya perkawinan mereka.

Dari syarat di atas bisa ditarik simpulan bahwa apabila tiga syarat di atas semuanya tidak terpenuhi, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada suami ibunya anak itu walaupun sudah terjadi pernikahan yang sah.

Dasar Hukum yang digunakan KUA mengenai wali nikah merupakan rukun nikah yang penting dan perlu kehati-hatian dalam penetapannya yaitu:

1. Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تُعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 232)

2. Hadist

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."

3. Kitab Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki.

Telah disepakati ulama fikih bahwa batas minimal usia mengandung yaitu enam bulan. Hal tersebut mengacu pada Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14. Dua ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama bahwa dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa waktu untuk hamil dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam Q.S Al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa menyapih bayi sesudah disusukan secara sempurna dibutuhkan waktu 24 bulan. Hal ini berarti bayi butuh waktu 30 bulan-24 bulan=6 bulan di dalam rahim ibunya.

Islam mengatur dalam penentuan status anak yang sah dari pernikahan tidak sah dengan laki-laki yang menghamili perempuan. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menanggapi tenggang waktu enam bulan dihitung sejak berkumpul atau menikah. Perbedaan pendapatnya yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah ijab kabul yang dilakukan oleh wanita mengandung karena zina adalah sah sehingga jika anak yang lahir itu telah lewat masa enam bulan sejak ijab kabul ibu dan ayahnya, maka anak itu nasabnya bisa dihubungkan kepada suami dari ibunya. Namun, jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan dari waktu ijab kabul ibu dan ayahnya, maka anak itu nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami dari ibunya, tetapi nasabnya hanya

dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.²³

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijab kabul yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak (hasil zina) dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.²⁴

Dengan demikian, penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan menurut fikih munakahat yaitu telah ditetapkan bahwa yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim. Disebabkan karena anak itu memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Walaupun anak itu lahir di dalam pernikahan yang sah tetap saja jika lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah ayah dan ibunya maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu penghulu KUA.

Berdasarkan analisis di atas dalam praktik penentuan wali nikah wanita yang lahirnya kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu fikih munakahat. Karena dalam penentuan asal usul anak penghulu KUA Kecamatan Karangjati menentukan asal usul anak dilihat dari usia kehamilan yaitu dengan melihat tanggal lahir perempuan dengan tanggal akad nikah ayah dan ibunya. Hal tersebut sudah sesuai dengan konsep fikih munakahat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Karangjati tentang langkah-langkah penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sudah sesuai dengan konsep fikih munakahat.

B. Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan oleh Pihak KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Maqashid Syariah

Wali hakim adalah wali dalam pernikahan yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pejabat pengadilan, penghulu KUA atau penguasa dari pemerintah. Nabi Muhammad SAW. bersabda "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya"(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i). Orang-orang yang punya hak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (shulthan) dan Khalifah (pemimpin).

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab karena hal-hal berikut:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak memenuhi syarat.

²³ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 139.

²⁴ *Ibid.*, 139.

3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan jauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab tidak bisa ditemui karena dipenjara.
5. Wali aqrabnya tidak mau menikahkan.
6. Wali aqrabnya menghalangi dengan mempersulit ijab kabul.
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan menikah gila, tetapi sudah dewasa.
10. Wali mujbir tidak ada.

Hukum Islam menetapkan peraturan bahwa wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan yang berhak menikahkannya yaitu wali hakim. Kepala KUA Kecamatan Karangjati menjelaskan bahwa jika calon pengantin perempuan terbukti lahirnya kurang dari enam bulan dihitung sejak ijab kabul bapak dan ibunya maka pihak KUA memutuskan bahwa wali nikahnya menggunakan wali hakim. Pihak KUA juga berhak mengambil alih wali nikah. Karena KUA juga merupakan pejabat pemerintah yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk menjadi wali hakim.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa untuk kasus seperti itu tidak perlu diputuskan oleh pengadilan. Yang perlu diputuskan oleh pengadilan yaitu ketika walinya tidak mau menikahkan anaknya. Hal ini tertuang dalam KHI Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Pada teori Maqashid Syariah sudah dijelaskan bahwa ada lima hal pokok yang wajib dijaga dan dipelihara oleh manusia yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Manusia akan mendapat kebaikan dan manfaat jika mampu memelihara dan mewujudkan kelima pokok tersebut. Namun, jika manusia melalaikan dan tidak menjaga salah satu atau kelima unsur pokok tersebut maka akan memperoleh mafsadat atau kerugian dalam kehidupannya.

Hubungan di antara pengambilalihan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak ijab kabul bapak dan ibunya oleh pihak KUA dengan konsep Maqashid Syariah telah sesuai dengan pemeliharaan keturunan. Hal ini karena di dalam Islam yaitu fikih munakahat dan fikih Imam Madzhab wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad nikah bapak dan ibunya harus menggunakan wali hakim. Ditakutkan jika anak itu anak hasil zina maka jika tidak menggunakan wali hakim maka pernikahannya tidak sah.

Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan agama dan memelihara keturunan. Jika ayah atau wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim maka bisa menyebabkan tidak terselenggaranya pernikahan. Hal itu juga akan menyebabkan calon pengantin tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan, bunuh diri, kawin sirri dan lain-lain. Jika seperti itu maka tidak

terwujudlah Maqashid Syariah. Oleh karena itu agar terpelihara Maqashid Syariahnya maka wali nikah diambil alih oleh pihak KUA.

Menurut penulis, jika wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad nikah bapak dan ibunya tidak diambil alih oleh pihak KUA atau wali hakim maka akan menyebabkan hal-hal yang menyimpang dari lima konsep Maqashid Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Agama merupakan hal yang harus dimiliki semua orang karena dapat menjadi pedoman dalam kehidupannya. Salah satu untuk menjaga agama yaitu tidak melakukan perbuatan buruk seperti zina. Hal itu dapat dicegah dengan menikah. Menikah adalah Sunnah menurut Nabi Muhammad SAW. Menikah merupakan ibadah seumur hidup. Dalam Islam, menikah harus terpenuhi syarat dan rukunnya agar sah.

Dalam pemeliharaan agama, jika pernikahan tidak terjadi dan tidak dilakukan pengambilalihan wali nikah oleh wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut melakukan zina. Jadi lebih baik wali nasab setuju dan diserahkan wali nikahnya kepada wali hakim. Karena zina dilarang dalam agama Islam seperti pada Q.S Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

2. Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan nyawa yang melekat pada manusia. Tanpa nyawa manusia tidak bisa hidup dan beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam sangat memuliakan untuk menjaga jiwa dan menghukum siapa saja yang membunuh manusia dengan hukum Qishas.

Dalam pemeliharaan jiwa apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut melakukan bunuh diri.

Contoh kasus yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa yaitu kasus di daerah Pademangan, Jakarta Utara seorang pedagang lontong sayur keliling ditemukan tewas dalam sumur di rumah kontraknya. Jasad Udi 20 tahun ditemukan pada Rabu (12/1) pagi oleh tetangganya. Diduga Udi bunuh diri disebabkan beban berat pikiran karena ditolak menikah oleh orang tua korban terkait tidak ada biaya untuk menikahkannya.²⁵

²⁵ "Diduga karena Gagal Nikah, Udi Nekat Akhiri Hidup dengan Nyemplung ke Sumur - kumparan.com," diakses 1 September 2022, https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFArABIIACAw%3D%3D#aoh=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj

3. Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari maqashid syariah. Memelihara akal sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pemeliharaan akal, apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut menjadi terganggu akalnya atau gila.

Contoh kasus akibat gagal nikah dalam hal pemeliharaan akal yaitu seperti kasus yang telah terjadi di Malang pada tahun 2018, yaitu warga desa bernama Ngatemi yang berumur 40 tahun mengalami gangguan jiwa dikarenakan kisah cintanya yang berakhir tragis. Kekasih pujaan hatinya membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan.²⁶

4. Memelihara Keturunan

Dalam memelihara keturunan maka akan memperoleh keturunan yang sholeh shalihah apabila melalui pernikahan atau ijab kabul yang sah sesuai hukum Islam. Apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut melakukan perzinaan yang mana di dalam Islam dilarang seperti dijelaskan dalam Q.S Al Isra' ayat 32.

5. Memelihara Harta

Harta yaitu titipan Allah yang harus dijaga oleh manusia. Karena dengan harta dapat melanjutkan kehidupan di zaman modern ini. Karena di zaman sekarang hampir semuanya membutuhkan uang untuk membeli apapun.

Dalam pemeliharaan harta, apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya. Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan akan menimbulkan pemborosan dan hilangnya harta.

Contoh kasus yang berkaitan dengan memelihara harta yaitu seperti kasus yang telah terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2022, yaitu seorang pemuda bernama Dwi Rahayu Saputro yang umurnya 25 tahun dilaporkan melakukan pencurian di rumah keluarganya yaitu perabot di rumahnya dijual agar punya uang untuk membelikan hadiah kekasihnya.²⁷

Berdasarkan pendapat penulis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pengambilalihan langsung wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam

²⁶ "Dirantai, Perempuan Poncosumo Gila karena Gagal Menikah | MalangTIMES," diakses 1 September 2022, <https://www.malangtimes.com/baca/25686/20180309/141840/dirantai-perempuan-poncosumo-gila-karena-gagal-menikah>.

²⁷ "Pria Ini Jual Gending Rumah dan Perabotan Orang Tua Demi Pacar, Ini 5 Faktanya - Hot Liputan6.com," diakses 12 September 2022, <https://m.liputan6.com/hot/read/4720674/pria-ini-jual-gending-rumah-dan-perabotan-orang-tua-demi-pacar-ini-5-faktanya>.

bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan Fikih Munakahat dan KHI. Pengambilalihan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak ijab kabul orang tuanya oleh wali hakim telah sesuai dengan lima konsep Maqashid Syariah. Aspek tersebut yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak dilakukan pengambilalihan wali nikah oleh wali hakim maka ditakutkan akan terjadi hal-hal menyimpang dari lima konsep Maqashid Syariah.

Diantara kelima konsep maqashid syariah yang paling dominan yaitu pemeliharaan akal dan keturunan. Karena jika seseorang gagal menikah pasti akan terguncang jiwanya jika sudah sangat mencintai pasangannya. Dan dimungkinkan akan stress dan bisa gila sebagaimana yang terjadi di Cimahi.²⁸ Selain itu pengambilalihan wali nikah juga sangat bermanfaat untuk menjaga keturunan. Hal itu dikarenakan jika tidak maka akan berakibat pada hubungan zina.

KESIMPULAN

Prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya di KUA Kecamatan Karangjati yaitu dengan cara memeriksa surat akta kelahiran calon pengantin perempuan dengan buku nikah orang tuanya pada saat dilakukan rapak. Kemudian diperiksa tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad pernikahan orangtuanya. Lalu dihitung selisihnya, jika kelahiran anak perempuan kurang dari enam bulan dihitung sejak akad nikah orang tuanya maka pihak KUA menetapkan yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali hakim. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat yaitu terdapat dalam Kitab Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu dan Fikih Madzab Syafi'i.

Setelah wali nikah ditetapkan oleh pihak KUA menggunakan wali hakim, KUA melakukan pengambilalihan wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Pengambilalihan wali nikah di KUA Kecamatan Karangjati juga sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Di antara kelima tujuan tersebut, yang paling dominan yaitu pemeliharaan akal dan keturunan. Karena jika seseorang gagal menikah pasti akan terguncang jiwanya jika sudah sangat mencintai pasangannya dan jika gagal maka dimungkinkan akan stres atau gangguan kejiwaan/gila. Selain itu pengambilalihan wali nikah juga sangat bermanfaat untuk menjaga keturunan. Hal itu dikarenakan jika tidak diambil alih oleh pihak KUA dan gagal menikah maka dikhawatirkan calon pasangan akan jatuh pada hubungan terlarang semisal zina.

²⁸ "Kisah Pilu Gagal Nikah, Wanita Ini Jadi Gila Sampai Hidup di Kurungan Bambu," diakses 9 Februari 2023, <https://wolipop.detik.com/love/d-5544484/kisah-pilu-gagal-nikah-wanita-ini-jadi-gila-sampai-hidup-di-kurungan-bambu>.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfia, Dedy Roehan. "Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (studi kasus di KUA kec. Ngaliyan kota Semarang) - Walisongo Repository." Diakses 19 Januari 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2026/>.
- "Diduga karena Gagal Nikah, Udi Nekat Akhiri Hidup dengan Nyemplung ke Sumur - kumparan.com." Diakses 1 September 2022. https://m-kumparan.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj.
- "Dirantai, Perempuan Poncokusumo Gila karena Gagal Menikah | MalangTIMES." Diakses 1 September 2022. <https://www.malangtimes.com/baca/25686/20180309/141840/dirantai-perempuan-poncokusumo-gila-karena-gagal-menikah>.
- Hamsidar, Hj. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN SETELAH AKAD NIKAH." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018): 41-56. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif." Diakses 19 Januari 2022. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.
- Masrul, Ahmad. *30 Langkah Menuju Nikah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mutaqin, Zaenal, dan Imam Ariono. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)." *Syariati* Vol. VII No. 01 (2021). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1859>.
- "Pria Ini Jual Genteng Rumah dan Perabotan Orang Tua Demi Pacar, Ini 5 Faktanya - Hot Liputan6.com." Diakses 12 September 2022. <https://m.liputan6.com/hot/read/4720674/pria-ini-jual-genteng-rumah-dan-perabotan-orang-tua-demi-pacar-ini-5-faktanya>.
- Rachman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Maarif, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Tatang, M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”,
Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 1-2.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

“Kisah Pilu Gagal Nikah, Wanita Ini Jadi Gila Sampai Hidup di Kurungan Bambu.”
Diakses 9 Februari 2023. <https://wolipop.detik.com/love/d-5544484/kisah-pilu-gagal-nikah-wanita-ini-jadi-gila-sampai-hidup-di-kurungan-bambu>.